



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1802 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS
± 57.822 M² (LEBIH KURANG LIMA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS DUA
PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 57.822 m² (lebih kurang lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 57.822 m² (lebih kurang lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 57.822 M² (LEBIH KURANG LIMA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 57.822 m² (lebih kurang lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARIELAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1802 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 57.822 M² (LEBIH KURANG LIMA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN
RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

TANAH (KIB A)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00388	131010202002	000002	1986	2.000	M ²	Fasos Fasum	1579/XII/1982	Jalan Blustru	3.444.000.000,00	-
2	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00388	131010202002	000004	1988	5.000	M ²	Fasos Fasum	935/A/K/BKD/1973	Komplek Perumahan Taman Kedoya Baru Blok B-2	13.895.000.000,00	-
3	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00388	131010202002	000005	2018	1.100	M ²	Fasos Fasum	-	Jalan H. Lebar Blok D1 Nomor 1 Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat	4.119.500.000,00	-
4	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00388	131010202002	000006	2019	6.876	M ²	Fasos Fasum	-	Jalan Lingkar Luar Barat Kembangan Selatan Kembangan Jakarta Barat	62.317.188.000,00	-
5	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00388	131010202002	000007	2019	4.911	M ²	Fasos Fasum	-	Jalan Peta Barat Komplek Citra 8 Citra Garden City Pegadungan Kalideres Jakarta Barat	31.150.473.000,00	-
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00388	131010202002	000008	2020	31.015	M ²	Fasos Fasum	-	Jalan H. Aseni Raya Semanan Kalideres Jakarta Barat	67.488.640.000,00	-
7	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00388	131010202002	000010	2020	3.876	M ²	Fasos Fasum	-	Jalan Raya Kembangan	22.337.388.000,00	-
8	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	00388	131010202002	000011	2020	3.044	M ²	Fasos Fasum	-	Jalan Raya Kembangan	17.542.572.000,00	-

